



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 324/Pdt.P/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Baharuddin bin Lamba**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Kantor Keuangan Daerah Bulukumba), bertempat tinggal di Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

**Salma binti Sakka**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 324/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 10 Oktober 1990 di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abd. Haris, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Hasan dan H. Abd. Hapid;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 2 are yang terletak di Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 25 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Muh. Firdaus Bahar bin Baharuddin, umur 22 tahun, Muh Firman B bin Baharuddin, umur 17 tahun, Khusnul Khatimah binti Baharuddin, umur 15 tahun, Ina Nastainah Bahar binti Baharuddin, umur 9 tahun;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Baharuddin bin Lamba, dengan Pemohon II, Salma binti Sakka yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Baharuddin bin Lamba) Nomor 7302012008660002 ,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Salma binti Sakka) Nomor 7302015112700001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Baharuddin bin Lamba) Nomor 7302012405100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, bermeterai

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

- Fotokopi surat keterangan tentang terjadinya perkawinan Nomor Kk.21.21.1/PW.01/442/2015 yang dikeluarkan oleh PPN kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Bukti P.4.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Samsul Bahri bin Lamba, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja, tempat kediaman di jalan Gunung jati, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Dusun Campadidie.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah H. Abd. Haris selaku imam kampung daqn wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan tersebut adalah H. Hasan dan H. Abd. Hafid.
- Bahwa maharnya adalah tanah kering seluas 2 Are terletak di Desa Bonto Masila.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan. serta tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dinatara keduanya.
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama selama 25 tahun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang.
- Bahwa tujuan diajukan itsbath nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya.

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



Saksi kedua bernama , Ramlah bin Sakka, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1990.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah H. Abd. Haris selaku imam kampung daqn wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat perkawinan tersebut adalah H. Hasan dan H. Abd. Hafid.
- Bahwa maharnya adalah tanah kering seluas 2 Are terletak di Desa Bonto Masila.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan. serta tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dinatara keduanya.
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama selama 25 tahun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang.
- Bahwa tujuan diajukan itsbath nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk , sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga dan bukti P.4 berupa surat keterangan pernah menikah adalah

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk





merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi H. Hasan dan H. Abd. Hapid setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1990
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Abd. Haris dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka dan yang menjadi saksi adalah H. Hasan dan H. Abd Hapid;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lain yang dapat membatalkan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 25 tahun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikarunai anak 4 orang.

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



5. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Aso bin Mantang dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk





Pemohon II Juslina binti Mudding yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2004 adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Baharuddin bin Lamba dengan Pemohon II Salma binti Sakka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haerul Ahmad, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
---	-------------	----	-----------

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp
50.000,00	
- Panggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp
5.000,00	
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>
6.000,00	

Jumlah Rp 251.000,00  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No 324/Pdt.P/2015/PA.Blk